



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

TAHUN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
1.3 Data Pegawai	13
1.4 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	14
1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
1.6 Peta Proses Bisnis	16
1.7 Ringkasan Hasil Evaluasi	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	26
3.2 Realisasi Anggaran	32
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	36
BAB IV PENUTUP	
PENUTUP.....	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
- Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	
- Pengukuran Kinerja	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan.....	13
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil	13
Tabel 1.4 Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil	14
Tabel 1.5 IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
Tabel 1.6 Penilaian SAKIP	17
Tabel 2.1 Sasaran Strategis.....	20
Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan Renstra 2018-2023.....	21
Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	21
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2022	26
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	27
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	29
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi.....	30
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program	33
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35



BAB I PENDAHULUAN

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selama tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap tingkatan kinerja yang dicapai. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah telah mengalami dinamika perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai adalah: **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**. Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjalankan salah satu misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu : **“Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri “**

Berkenanaan dengan hal tersebut, sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menentukan tujuan arah kebijakan Rencana Strategisnya dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing



Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Terwujudnya penyediaan air yang cukup
3. Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
5. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Adapun pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

1. Sekretariat

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi, meliputi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;



- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.
- i. Menyusun Standart Pelayanan minimal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Mempunyai Tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- f. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok yakni:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan dan pengendalian bina marga, pengelolaan jalan kabupaten, dan pengelolaan jalan desa.

Memiliki Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- b. Pelaksanaan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- d. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan serta penyusunan legger jalan;
- g. Pelaksanaan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- h. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang jalan kabupaten dan jalan desa
- i. Pelaksanaan operasional penunjang pembangunan dan pemeliharaan bidang Bina Marga



- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset pemerintahan daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga

Memiliki Tugas:

- a. Menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- b. Melaksanakan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- c. Melaksanakan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- d. Memberikan bimbingan teknis perencanaan dan pengelolaan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkapannya;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset Pemerintahan Daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- h. Melaksanakan penyusunan legger jalan;
- i. Menyusun rencana dan menginventarisasi rencana kebutuhan perbekalan penunjang pemeliharaan Bidang Bina Marga;
- j. Melaksanakan perawatan, perbaikan, dan operasional peralatan penunjang pembangunan dan pemeliharaan Bidang Bina Marga;
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Seksi Jalan Kabupaten

Memiliki Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusun pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan Kabupaten;
- b. Melaksanakan pendataan dalam rangka pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, pengembangan rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan



jalan dan jembatan Kabupaten beserta bangunan pelengkapanya;

- d. Menginventarisasi hasil pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan dan bangunan pelengkapanya;
- e. Melaksanakan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten beserta bangunan pelengkapanya;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

(3) Seksi Jalan Desa

Memiliki Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemelihan jalan desa;
- b. Melaksanakan pendataan dalam rangka pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa;
- c. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan desa beserta bangunan pelengkapanya;
- d. Menginventarisasi hasil pelaksanaan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan, jembatan desa dan bangunan pelengkapanya;
- e. Melaksanakan penganggulangan kerusakan jalan dan jembatan desa beserta bangunan pelengkapanya;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan desa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

3. Bidang Sumber Daya Air,

Memiliki Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan, pengendalian, rehabilitasi, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumber daya air.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasional, pemeliharaan dan pembinaan sumber daya air sesuai bidang tugasnya;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengairan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyiapan rekomendasi, pemanfaatan sumber daya air;
- e. Pembinaan, pelatihan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat/Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A);



- g. Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap aset Pemerintah Daerah di bidang pengairan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian fasilitas sumber daya air.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Memiliki Tugas;

- a. Menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. Melaksanakan pembuatan peta jaringan irigasi;
- c. Menyusun pedoman perencanaan teknis;
- d. Menyusun perencanaan teknis jangka pendek, menengah dan jangka panjang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pra survei, survei dan evaluasi untuk perencanaan teknis sumber daya air;
- f. Melaksanakan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- g. Memberikan bantuan teknis, pembinaan dan pengendalian perencanaan teknis sumber daya air;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan aset irigasi;
- i. Melaksanakan rekomendasi pemanfaatan aset irigasi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya air; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(3) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

Memiliki Tugas,

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- b. Menginventarisasi hasil pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- c. Menginventarisasi kondisi, status dan fungsi jaringan irigasi;
- d. Melaksanakan survei dan penelitian dalam rangka pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- e. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(4) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Memiliki Tugas,

- a. Melaksanakan kegiatan operasional air irigasi;
- b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Menyusun angka kebutuhan nyata operasional;
- d. Melaksanakan survei pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. Mengumpulkan data penggunaan air serta inventarisasi jaringan irigasi;



- f. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penetapan penyediaan air, sesuai dengan penetapan tata tanam/pola tanam dan pembagian air;
- g. Menyusun laporan tentang pelaksanaan operasional pemanfaatan air/irigasi, jaringan irigasi hidrologi dan hidrometri;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan irigasi (HIPPA/GHIPPA);
- j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan sumber daya air;
- k. Menyiapkan bahan, saran pertimbangan dalam rangka koordinasi pemeliharaan sumber daya air;
- l. Melaksanakan operasional dan perawatan peralatan penunjang pemeliharaan jaringan irigasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:

Memiliki Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan.

Memiliki Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
- e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
- g. Pelaksanaan penatausahaan, fasilitasi pemanfaatan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- h. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi bahan rumusan kebijakan bidang perencanaan tata ruang;
- b. Menyusun rencana program kerja bidang perencanaan tata ruang;



- c. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang kota;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang;
- e. Mengelola sistem komputerisasi data dan data peta tata ruang;
- f. Menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tata ruang;
- h. Menyusun dan menyiapkan bahan Rancangan Perencanaan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

(2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi bahan rumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. Menyusun rencana program kerja pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c. Menghimpun data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan menara telekomunikasi;
- e. Memberikan rekomendasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk pelayanan perizinan;
- f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengendalian tata ruang dan menara telekomunikasi;
- g. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

(3) Seksi Pertanahan

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja bidang pertanahan;
- b. Melaksanakan fasilitasi sengketa pertanahan;
- c. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan pertanahan;
- d. Melaksanakan pembinaan penatausahaan tanah;
- e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

5. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Mempunyai Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang penataan



bangunan dan bina konstruksi.

Mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(1) Seksi Tata Bangunan

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang penataan bangunan;
- b. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penataan bangunan;
- d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi dalam rangka pelayanan umum di bidang penataan bangunan/Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penataan bangunan;
- f. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas di bidang penataan bangunan dan mencari alternatif pemecahannya;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan;
- h. Menyusun norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan;
- i. Menghimpun data, menginventarisasi, dan membuat legger bangunan/gedung milik negara/pemerintahan di daerah;
- j. Menghimpun data, menginventarisasi, dan menganalisa arsitektur bangunan bersejarah dalam rangka mewujudkan arsitektur bangunan yang berkarakter;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder penataan bangunan dan Perangkat Daerah Terkait; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

(2) Seksi Bina Konstruksi

Mempunyai tugas:


- a. Melaksanakan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintahan dan badan usaha;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;



- c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi;
- h. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Melaksanakan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.



1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





1.3 Data Pegawai

1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan kebinamargaan sumber daya air, penataan ruang dan pertanahan, serta tata bangunan dan bina konstruksi, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung oleh 122 Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sertifikat kompetensi sehingga efisiensi pegawai dapat dilakukan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Jabatan	Satuan	Jumlah
Kepala Dinas	Orang	1
Sekretaris	Orang	1
Kepala Bidang	Orang	4
Sub koordinator	Orang	11
Kepala Sub Bagian	Orang	2
Kepala UPTD	Orang	9
Staf	Orang	95
TOTAL	Orang	122

Dari tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 total sebanyak 122 orang dengan rincian 1 Kepala Dinas dan 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 11 Sub Koordinator, 2 Kepala Sub Bagian, 9 Kepala UPTD serta 94 staf.

2) Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;



Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan	PNS
SD	1
SLTP	2
SLTA	83
Diploma	3
Sarjana (S ₁)	28
Pasca Sarjana (S ₂)	5
Total	122

Dari tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2021 dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTP/SMP sebanyak 2 orang, untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 83 orang, Diploma 3 orang serta untuk tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 28 dan 5 orang dengan total Pegawai Negeri Sipil sebanyak 122 orang.

3) Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.4
Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah
I/a	-	II/a	6	III/a	41	IV/a	5
I/b	-	II/b	2	III/b	9	IV/b	
I/c	-	II/c	25	III/c	4	IV/c	
I/d	2	II/d	14	III/d	14	IV/d	
						IV/e	
JUMLAH	2	JUMLAH	47	JUMLAH	68	JUMLAH	5
TOTAL							122

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang terdapat klasifikasi golongan diantaranya untuk golongan I sebanyak 2 orang, untuk golongan II sebanyak 47 orang, untuk golongan III sebanyak 68 orang sedangkan untuk golongan IV sebanyak 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 122 orang.



1.4 Sertifikat ASN

Tabel 1.5
Sertifikat ASN

JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Kegiatan serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangun dan Perumahan (TBP) dan Teknik Penyehatan Lingkungan (TPL) dilingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur	2	2021
Literasi digital di sektor pemerintahan daerah jawa timur	41	2022
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, dan Saber Pungli Tahun 2022	6	2022
Workshop Penguatan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen	3	2022
Webinar	24	2021-2022
Workshop Coaching Dan Mentoring Kabupaten Jombang	1	2021
Workshop AKPK 2021	1	2021
Sosialisasi tata naskah dinas elektronik pemerintah kabupaten jombang tahun 2021	1	2021
Lokakarya survey kepuasan masyarakat tahun 2021	1	2021
Bimbingan teknis kearsipan tahun 2021	3	2021
Workshop Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pns Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2022	1	2022
Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2022	1	2022
Workshop Peningkatan Kompetensi SDM SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang	3	2022
Ahli K3 Konstruksi - Muda	3	2021
Seminar Pemanfaatan informasi geospasial dalam analisis banjir	2	2022
Sosialisasi dan Bimbingan teknis Aplikasi E- SAKIP	1	2021
Bimbingan teknis implementasi reformasi birokrasi	2	2022
Peran Strategi ASN dalam rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat, Efektif-Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)	1	2022
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengendalian dan Informasi Perencanaan Terintegrasi (Si Pedal Cantig)	2	2022
Sharing session jabatan fungsional perencana	1	
Sertifikat Tingkat Dasar Kelulusan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	3	2021
Workshop Perkim "Pembiayaan Perumahan bagi Pegawai Honorer"	1	2021
Bimbingan teknis SIPJAKI	1	2022
Bimtek Sertifikasi Kompetensi PBJP Level I Pemerintah Berdasarkan Pepres No 12 Tahun 2021	1	2022
Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi SIAP ASN	1	2021
Sosialisasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	1	2022
Diklat Komputer- pengembangan sistem informasi berbasis web	1	2022
Pelatihan Konvensi Hak Anak	1	2021
Penerapan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja dari perspektif jabatan fungsional	1	2022
Bimbingan Teknis Pembuatan Bukti Potong Pajak	1	2021
Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1	2	2022



JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
Piagam Penghargaan Tingat Pengamat/UPT	1	2022
Seminar Nasional Expo Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang	1	2021
Bimbingan Teknis Keprotokolan	1	2021

Dari table diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa sertifikat yang telah didapatkan dari pelatihan yang telah diikuti oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

1.5 Sarana dan Prasarana

Guna mempermudah kinerja, aparatur/pegawai juga dilengkapi dengan sarana transportasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun sarana transportasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan

No	Jenis	Unit	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Kendaraan Roda 4 (empat):				
	- Mini Bus	9	7	-	2
	- Pick Up	15	12	-	3
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	55	50		5
3	Alat Berat:				
	- Dump Truck	2	2	-	-
	- Back Hoe	7	7	-	-
	- Trailer	2	2	-	-
	-Wales Besar (6-8 ton)	7	5	1	1
	- Vibrating Roller	9	8	1	-
	- Truk Angkut	2	2	-	-
- Telehandler	1	1	-	-	

1.6 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang adalah: "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing". Untuk mencapai visi



Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yaitu Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing, maka dirumuskan 3 (tiga) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. **Misi pertama** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
2. **Misi kedua** : Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya
3. **Misi ketiga** : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri

Dalam rangka mendukung misi ketiga maka ditetapkan tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah. Sebagai penjabaran dari sasaran tersebut dapat ditentukan arah tujuan dari perangkat daerah. Tujuan ini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2018-2023 yang menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka implementasi dari RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan maka hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang memiliki sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing.

1.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 1.7
IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Bina Marga
2	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Sumber Daya Air



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	Jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa konstruksi	Hasil survey dan laporan data	Bidang Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
		Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	Jumlah rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti / Jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur x 100%	Hasil survey dan laporan data	
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan / Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	Hasil evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi SAKIP	Kepala Dinas PUPR


Selanjutnya, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang tersebar di beberapa wilayah kerja dan 6 (enam) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air yang juga tersebar di beberapa wilayah kerja.

1.8 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun peta proses bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebagai berikut :



2 PROSES UTAMA PUPR JOMBANG



Powered by
bizagi
Modeler

Pada proses bisnis level 0 menggambarkan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis pada unit kerja Dinas yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajerial dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a. Proses Inti atau utama. Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama.

Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah;
- Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi;
- Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.



- b. Proses Pendukung atau manajerial. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Memenuhi kebutuhan pengguna internal;
 - Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
- c. Proses Lainnya. Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

1.9 Ringkasan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh nilai 80,66 atau predikat A. Penilaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai 2021	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30%	24.73	30%	27.48
2	Pengukuran Kinerja	25%	19.38	30%	24.96
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.31	15%	8.05
4	Evaluasi Internal	10%	7.81	-	-
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	13.09	-	-
6	Evaluasi Kinerja	-	-	25%	20.16
Nilai Hasil Evaluasi		100%	77.31	100%	80.66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)		A (Memuaskan)

Uraian singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- Target yang di tetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum memenuhi kriteria sebagai target yang baik karena berdasarkan kertas kerja penetapan target pada Indikator proporsi jalan dalam kondisi baik yang dibuat, belum didasari dengan perhitungan yang logis dan realistis dimana penetapan target belum dilampiri rincian data dan perhitungan penurunan kondisi jalan tahun yang lalu sebagai dasar penetapan target panjang jalan tahun ini.
- Target jangka menengah dalam Renstra telah di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun tidak disebutkan secara detail untuk hambatan, upaya dan rekomendasi dan dalam pelaksanaan monitoring Renstra belum terdapat jadwal,



mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.

b. Pengukuran Kinerja

- Pengukuran data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward dan punishment tidak di dapati standart yang jelas dalam pengukuran ketepatan waktu yang di buat.

c. Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kementerian terkait.
- Dokumen laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang di tetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya keuangan.
- Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya di dasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah , adanya target kinerja yang telah tercapai diawal tidak di jadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

d. Akuntabilitas kinerja Instansi

- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja PD, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Dalam menetapkan target kinerja terutama pada indikator proporsi jalan dalam kondisi baik agar di lengkapi dengan perhitungan yang logis dan realistis dengan melampirkan rincian data dan perhitungan penurunan kondisi jalan tahun yang lalu sebagai dasar penetapan target panjang jalan pada tahun ini.
- Agar memerintahkan pada seluruh tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Renstra dengan memberikan analisa beserta hambatan , upaya dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja.



- Segera menyusun dan mengkoordinasikan dengan Bappeda kabupaten Jombang mekanisme/SOP untuk monitoring Renstra secara periodik.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran data kinerja.
- Agar pemberian reward dan punishment atas penilaian kinerja pegawai di buatkan standar yang jelas atas pengukuran ketepatan waktu.
- Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kementerian terkait dalam laporan kinerja.
- Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang yang memadai dalam laporan kinerja.
- Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- Mengusulkan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang mengenai penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Mengacu pada RPJMD 2018-2023 disebutkan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah

2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mencapai sasaran strategis, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan RENSTRA 2018-2023

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan
	Terwujudnya penyediaan air yang cukup
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah

Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65.28 %	65.53 %	65.75 %
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83.50 %	84.00 %	85.00 %
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100.00 %	100.00 %	100.00 %
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82.00 %	90.00 %	90.00 %
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	80,01%	80,01%

Pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa target sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2022 sebesar 65.53 % dari jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik di bagi jumlah total panjang jalan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x 100%

Pada target sasaran kedua Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup dengan indikator Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 84.00 % diperoleh dari



perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%.

Target sasaran ketiga yaitu Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur dengan dua Indikator Kinerja yaitu, Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti sebesar 100% di peroleh dari jumlah rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti dibagi jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur x 100%. Kinerja Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi sebesar 100% yang di peroleh dari jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa konstruksi.

Target Sasaran keempat yaitu Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 90% yang di peroleh dari Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan / Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%.

Target Sasaran kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2022 sebesar 80.01 yang di peroleh dari Hasil evaluasi AKIP.



PK P-APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU PANCORADI, S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **MUNDJIDAH WAHAB**
Jabatan : Bupati Kabupaten Jombang

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebutkan pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 23 September 2022

Pihak Kedua

BUPATI JOMBANG



MUNDJIDAH WAHAB

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN JOMBANG



BAYU PANCORADI, S.T., M.T.
Pembina
NIP.19741209 200312 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,53%
2.	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84%
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%
		Persentase Rekomendasi Teknis IMB Yang Di Tindaklanjuti	100%
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	90%
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80,01)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG



No.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	PROGRAM		PROGRAM	TAHUNAN	
1	Meningkatnya Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Jumlah Jembatan dalam kondisi standar	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,25%	Rp. 115.239.188.927
			Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,16%	
2	Meningkatnya Nilai Kinerja Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nilai Kinerja Sistem irigasi	74,61%	Rp. 19.984.795.358
3	Meningkatnya Pemenuhan SPM Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	Rp. 904.512.350
4	Meningkatnya Pemenuhan SPM Tata Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	Rp. 6.549.226.379
5	Tersusunnya Dokumen HSBGN Yang TerUpdate	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase HSBGN Yang TerUpdate	100%	Rp. 2.567.860.760
6	Terselenggaranya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	Rp. 2.213.619.159
7	Terfasilitasi Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	Rp. 215.978.400
8	Tersediannya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial Untuk Mendukung Tertip Aset Daerah	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	34%	Rp. 273.274.550

9	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja Aparatur	100%	Rp. 27.622.376.417
					Rp. 175.570.832.300

Jombang, 23 September 2022

Pihak Kedua

BUPATI JOMBANG



MUNDJIDAH WAHAB

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG



BAYU PANCORADI, S.T., M.T.
Pembina
NIP.19741209 2003 12 1 002



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan Inpres No 07 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Untuk menunjang keberhasilan visi dan misi Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023, pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang melaksanakan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah ditetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka diperoleh hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan target sasaran strategis dan program dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,53%	66,98%	102,21%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,25%	73,70%	102,01%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,16%	30,64%	101,59%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84.00%	92,07%	109,61%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	74,61%	81,78%	109,61%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90.00%	99,20%	110,22%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	34%	56.48%	166.12%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	80,66%	100,81%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Pada tabel 3.1.1 diatas dapat diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada sasaran jika di rata – rata telah tercapai sebesar 103,81%. Dari beberapa sasaran diatas, indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang memiliki capaian kinerja paling tinggi yaitu sebesar 110,22%, hal ini terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap layanan informasi tata ruang secara elektronik sehingga masyarakat dapat memastikan di awal terkait kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Untuk mengetahui perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun – tahun berikutnya, maka dapat dilihat melalui tabel di bawah ini;

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Keterangan
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,53%	69,70%	65,28%	66,98%	
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,25%	-	71,99%	73,70%	Tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun



No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Keterangan
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,16%	-	30,00%	30,64%	2020
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84,00%	-	83,53%	92,07%	Tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun 2020
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	74,61%	-	73,84%	81,78%	
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	-	100%	100%	Tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun 2020
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	-	100%	100%	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	-	100%	100%	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	-	100%	100%	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	-	100%	100%	
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90%	80%	82%	99,20%	Tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun 2020
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	-	100%	100%	
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	34%	-	31,04%	56,48%	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	-	100%	100%	
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	-	77,31%	80,66%	Tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun 2020
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	-	100%	100%	

Pada tabel di atas dapat dilihat ada beberapa sasaran yang realisasinya tidak dapat diperbandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 sampai tahun 2022. Hal ini terjadi karena ada indikator kinerja yang berubah pada tahun 2021 yang menjadikan formulasi



perhitungannya ikut berubah. Pada sasaran “Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup” pada tahun 2020 memiliki indikator Persentase Kinerja Sistem Irigasi namun pada tahun 2021 indikator tersebut berubah menjadi Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian dengan formulasi Perbandingan Jumlah Debet Air Saluran Irigasi dengan Jumlah Kebutuhan Air Terhadap Total Areal Pertanian dikalikan 100 persen. Begitupula dengan sasaran Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur pada tahun 2020 indikator sasarannya yaitu Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi dan Rasio rekomendasi teknis IMB. Pada tahun 2021 indikator Rasio rekomendasi teknis IMB mengalami perubahan indikator Persentase rekomendasi teknis IMB yang ditindaklanjuti dengan formulasi dan target yang berubah. Sehingga untuk kinerja tahun 2020 dan kinerja tahun 2021-2022 tidak dapat diperbandingkan sebagaimana mestinya. Namun untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2020-2022 memiliki indikator yang sama.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Untuk mengetahui tingkat kemajuan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka dapat diketahui realisasi sampai dengan tahun 2022 pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,75%	66,98%	101,87%
		Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,47%	73,70%	101,70%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,64%	101,06%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	85%	92,07%	108,32%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	75,97%	81,78%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%



No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90,00%	99,20%	110,22%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	40,00%	56,48%	141,20%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	80,66%	100,81%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Dalam tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023, realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 untuk indikator Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur dengan kedua indikatornya sudah mencapai 100%. Indikator Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik sampai saat ini sudah mencapai 101,87% sedangkan indikator sasaran Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian sejauh ini sudah mencapai 108,32% dan untuk indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sampai akhir tahun 2022 sudah mencapai 110,22%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari lima sasaran strategis dan 9 program yang ada, hamper semuanya sesuai dengan target akhir RPJMD ada pula yang telah melebihi target akhir RPJMD. Meskipun telah sesuai dengan target akhir RPJMD namun kinerja akan terus ditingkatkan.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi provinsi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2022	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	88.9%	89.6%	Perbandingan Jalan Mantap Kabupaten Jombang dengan Provinsi



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2022	Keterangan
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,70%		
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,64%		
2	Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	92,07%	85,32%	Ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	81,78%		
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100%	2479	Untuk Proses Perizinan Penerbitan PBG, Kab. Jombang tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan Peringkat 10 Nasional dengan Kabupaten/Kota lainnya
		Presentase Pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100%		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%		
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	99,20% (116)	116	Untuk Proses Perizinan Penerbitan KKPR, Kab. Jombang Peringkat Kedua di Provinsi Jawa Timur dan Peringkat 7 Nasional
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%		
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	56,48%		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%		



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2022	Keterangan
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,66%	73,71%	Perbandingan Realisasi Dinas PUPR dengan Kementerian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%		

Pada tabel di atas, perbandingan yang dilakukan adalah realisasi Perangkat Daerah yang di sandingkan dengan realisasi Provinsi, untuk realisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022, sudah melebihi target pada realisasi Provinsi.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 maka dilakukan evaluasi mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja. Berikut ini identifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan Program Kegiatan selama Tahun 2022 yang menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang:

a. Evaluasi dan Analisis Bidang Bina Marga :

Tercapainya target sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang ditunjang oleh satu kegiatan yakni Pemeliharaan jalan Kabupaten/ Kota (pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jalan dan rehabilitasi jembatan). Adapun keberhasilan ini di dukung dari:

- Pemilihan jenis penanganan yang tepat.
- Efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan.

b. Evaluasi dan Analisis Bidang Sumber Daya Air

Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator terhadap sasaran program untuk mencapai sasaran strategis ini sebagai berikut :

- Terdapat kegiatan pemeliharaann rutin yang selalu menjaga jaringan irigasi dalam kondisi baik sehingga tercapai ketersediaan irigasi yang efisien.
- Adanya koordinasi yang baik antara pengguna jasa (Dinas PUPR Kabupaten Jombang) dan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor).
- Tersedianya Tenaga Operator yang terampil dan adanya koordinasi yang baik antara Dinas, UPT PSDA dan Pemerintah desa.



- Adanya koordinasi yang baik antara Dinas dan HIPPA/GHIPPA
- Adanya staff alat berat yang memiliki keahlian dalam perbaikan alat berat.

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah:

- Konstruksi yang digunakan di lapangan sesuai dengan kaidah teknis yang disyaratkan UU.
- Perubahan harga satuan dilakukan t-1.
- Penambahan alat berat sebagai upaya peningkatan layanan normalisasi saluran/ sungai

c. Evaluasi dan Analisis Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi :

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah:

Bina Konstruksi

- Melaksanakan kerjasama yang intens dengan badan/instansi yang berhubungan dengan pembinaan jasa konstruksi seperti, balai jasa konstruksi wilayah IV surabaya, dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Ciptakarya Provinsi Jawa Timur.

Tata Bangunan

- Kinerja sesuai dengan standart dan SOP.

d. Evaluasi dan Analisis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Adanya kemudahan akses terhadap layanan informasi tata ruang secara elektronik sehingga masyarakat dapat memastikan di awal terkait kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah:

- Memberikan pengarahan untuk pemohon agar melengkapi dokumen permohonan terlebih dahulu.
- Memberikan konsultasi pemanfaatan pola ruang.
- Memberikan alternatif daerah lain untuk rencana kegiatan
- Diadakan rapat koordinasi forum.
- Diadakan telaah staf.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar 175.570.832.300,00 dan alokasi anggaran sebesar 145.598.818.178.00 sehingga terdapat prosentase penyerapan 82,93%. Adapun sisa anggaran sebesar 29.972.014.122.00 atau 17.07%.



Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,53%	66,98%	102,21%	115.239.188.927	92.997.642.093	80.70%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,25%	73,70%	102,01%	113.452.285.547	91.242.654.769	80.42%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,16%	30,64%	101,59%	1.786.903.380	1.754.987.324	98.21%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	84,00%	92,07%	109,61%	19.984.795.358	17.598.743.483	88.06%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	74,61%	81,78%	109,61%	19.984.795.358	17.598.743.483	88.06%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	9.117.087.139	8.243.459.685	90.42%
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100%	904.512.350	835.818.281	92.41%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%	6.549.226.379	5.735.638.665	87.58%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	100%	100%	2.567.860.760	2.507.821.020	97.66%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%	904.512.350	835.818.281	92.41%



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90.00%	99,20%	110,22%	2.702.872.109	2.547.975.475	94.27%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	2.213.619.159	2.085.637.222	94.22%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	34%	56,48%	166,12%	273.274.550	270.302.853	98.91%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	215.978.400	192.035.400	88.91%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,01%	80,66%	100,81%	27.622.376.417	23.375.179.161	84.62%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	27.622.376.417	23.375.179.161	84.62%



3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam tabel dibawah ini dapat diketahui mengenai tingkat efisiensi pada tahun 2022 sesuai dengan tabel dibawah ini;

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	102,21%	80,70%	21,51%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	102,01%	80,42%	21,59%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	101,59%	98,21%	3,38%
2	Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	109,61%	88,06%	21,55%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Nilai Kinerja Sistem irigasi	109,61%	88,06%	21,55%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100%	90,42%	9,58%
		Presentase Pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100%	92,41%	7,59%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	87,58%	12,42%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100%	97,66%	2,34%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	92,41%	7,59%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	110,22%	94,27%	15,95%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	94,22%	5,78%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	166,12%	98,91%	67,21%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	88,91%	11,09%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,81%	84,62%	16,19%



No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	84,62%	15,38%

Pada tabel di atas Secara keseluruhan, capaian kinerja pada program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sebesar 107,93% tetapi penyerapan anggaran yang hanya mencapai 82,93%. Dari penyerapan anggaran dapat di lihat Efisiensi anggaran tahun 2022 sebesar 17,07%, hal tersebut disebabkan oleh nilai sisa kontrak.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Sasaran Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah dengan melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi Bendung Bareng pada tahun 2023 dan pembayaran akan dilaksanakan pada P-APBD tahun 2023.
- b. Meningkatkan kualitas koordinasi yang intensif, baik koordinasi internal, koordinasi dengan dengan organisasi perangkat daerah tentang kendali, maupun koordinasi dengan instansi vertikal / instansi terkait.
- c. Meningkatkan produktifitas dan evisiensi kerja, responsivitas dan akuntabilitas kinerja
- d. Meningkatkan kompetensi SDM bidang SDA dengan mengikuti pelatihan diantaranya, pelatihan SMK3, pelatihan pengawasan jaringan irigasi dan pelatihan petugas OP jaringan irigasi.
- e. Menambah alat penunjang kegiatan operasional (alat berat) untuk meningkatkan kinerja bidang SDA dalam pelayanan masyarakat terutama pada pekerjaan normalisasi saluran yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- b. Pemantauan dan Evaluasi terhadap kemajuan pencapaian target kinerja beserta hambatannya yang dilakukan secara berkala dan kontinyu pada saat rapat koordinasi rutin.
- c. Meningkatkan komunikasi atau koordinasi dengan pihak ketiga, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara berkala terkait rencana kerja dan progres pekerjaan sehingga dapat dipastikan pekerjaan akan selesai sesuai target penyerapan anggaran yang telah direncanakan.



Sasaran Terwujudnya Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Percepatan proses pengadaan barang/jasa
- b. Mempercepat identifikasi rencana kegiatan
- c. Melakukan metode pengadaan barang/jasa melalui e purchasing (e-katalog)

Sasaran Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan PBG dan SLF kepada masyarakat.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kewajiban akan PBG dan SLF.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan memberikan pelatihan jasa konstruksi.
- d. Meningkatkan kualitas badan usaha jasa konstruksi dengan melakukan pembinaan jasa konstruksi.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yaitu mempersiapkan lebih awal terkait penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tindak lanjut dari penilaian dan tindak lanjut SAKIP tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan monitoring kegiatan, tiap bulan untuk menjadi evaluasi tiap tribulan secara berkala.
- c. Mengajukan bimtek untuk menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan. Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.



BAB IV PENUTUP

Secara makro dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada tahun 2022 yang terdapat pada Tabel 3.1.1 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, secara rata-rata capaian kinerja sebesar 103,81%.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang telah melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap target dan realisasi indikator capaian kinerja.
- b. Mempertahankan kondisi jalan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin.
- c. Melaksanakan lelang awal tahun.
- d. Melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
- e. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan tata ruang terhadap masyarakat.
- f. Adanya kerjasama yang intens dengan badan atau instansi yang berhubungan dengan pembinaan jasa konstruksi dan kebutuhan tenaga kerja yang bersertifikat dari penyedia jasa konstruksi.
- g. Pemenuhan kegiatan sesuai dengan SOP.
- h. Adanya koordinasi yang baik antara pengguna jasa (Dinas PUPR Kabupaten Jombang) dan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor), untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan prasarana irigasi sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- i. Peningkatan dan pengembangan sistem irigasi partisipasif baik dan tepat waktu berkat adanya koordinasi yang baik antara Dinas dan HIPPA/GHIPPA.
- j. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan agar pada tahun 2023 dapat lebih sesuai, baik pada saat perencanaan maupun masa pelaksanaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2022 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dimasa yang akan datang.

Jombang, Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang

BAYU PANCOROADI, ST. MT
Pembina
NIP. 197412092003121002